

**SKRIPSI**

**KONSEKUENSI YURIDIS KEWAJIBAN PENDAFTARAN BAGI  
PENYELENGGARA LAYANAN JASA KEUANGAN BERBASIS  
TEKNOLOGI**



**Diajukan Oleh:**

**Cristian Yansen**

**NPM : 140511747**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum ekonomi dan bisnis**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2020**

**SKRIPSI**

**KONSEKUENSI YURIDIS KEWAJIBAN PENDAFTARAN BAGI  
PENYELENGGARA LAYANAN JASA KEUANGAN BERBASIS  
TEKNOLOGI**



**Diajukan Oleh:**

**Cristian Yansen**

**NPM : 140511747**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum ekonomi dan bisnis**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**KONSEKUENSI YURIDIS KEWAJIBAN PENDAFTARAN BAGI  
PENYELENGGARA LAYANAN JASA KEUANGAN BERBASIS  
TEKNOLOGI**



**Diajukan Oleh:**

**Cristian Yansen**

**NPM : 140511747**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum ekonomi dan bisnis**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal : 28 Juni 2020**

**Dr. Th. Anita Christiani, S.H.,M. Hum.**

**Tanda tangan :**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Christiani", is written over the "Tanda tangan :" label.

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**KONSEKUENSI YURIDIS KEWAJIBAN PENDAFTARAN BAGI  
PENYELENGGARA LAYANAN JASA KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari** : Rabu  
**Tanggal** : 15 Juli 2020  
**Tempat** : Secara Daring

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua** : Dr. Th. Anita Christiani, S.H.M.Hum.

**Sekretaris** : Dr. C. Kastowo, SH.MH.

**Anggota** : Dr. St. Mahendra Sony Indriyo, S.H.M.Hum.

**Tanda Tangan:**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta.

Skripsi yang berjudul “Konsekuensi Yuridis Kewajiban Pendaftaran Bagi Penyelenggara Layanan Jasa Keuangan Berbasis Teknologi” dalam proses penyelesaiannya, banyak pihak yang tulus dan ikhlas membantu dan menyelesaikan Skripsi ini, untuk itu disampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr.Y. Sari Murti Widyastuti, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan dalam proses penulisan skripsi ini.
3. PT. CICIL SOLUSI MITRA TEKNOLOGI yang telah membantu memberikan data dalam proses penelitian.
4. Keluarga besar saya, orang tua saya dan adik-adik saya yang telah memberikan dukungan penuh dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Kepada teman seperjuangan saya Agnesya Mynerpha, Yosua Parasian, Reno, jeff Samuel, dan Daniel patikawa yang telah membantu dan memberikan dukungan saat mengerjakan skripsi.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dari semua pihak dan pembaca sangat dibutuhkan demi menyempurnakan skripsi

ini.

Yogyakarta, 28 Juni 2020

Cristian Yansen



## ***Abstract***

*The writing is titled “registration obligation for the technology financial company as an effort to provide legal protection for the community” aim to find whether the registration requirements of the technology financial company on POJK no. 77/POJK.01/2016 has provided legal protection for the community The Research methods is normative legal research is research that focuses on the positive legal norms in the form of legislation. The result of this study indicate that, technology financial company regulation requirements according to POJK no. 77/POJK.01/2016 has provided legal protection for the community, but in practice according to PT. CICIL MITRA SOLUSI technology financial company regulation requirements not yet providing perfect protection to the public. So, that in this case OJK need to cooperate with the community to improving regulation. Registration requirements of the technology financial comply with the applicable provisions and has provided legal protection for the people. But in practice registration requirements of the technology financial on POJK no. 77/POJK.01/2016 not yet provide perfect protection to the community, In this case OJK needs to cooperate with the community to improving regulation to provide protection to the technology financial company and to the wider community.*

*Keywords: technology financial, company, legal protection, public*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Batasan Konsep .....	13
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan Hukum .....	16
<b>BAB II PEMBAHASAN</b>	
A. Tinjauan Umum mengenai Teknologi Finansial ( <i>Fintech</i> ) .....	17
1. Peraturan dan Pengertian Teknologi Finansial ( <i>fintech</i> ) .....	17
2. Pihak-pihak dan kegiatan Teknologi Finansial ( <i>fintech</i> ).....	18
B. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum bagi Masyarakat .....	24
C. Kewajiban Pendaftaran Teknologi Finansial ( <i>fintech</i> ) .....	29
D. Kewajiban Pendaftaran Penyelenggara Layanan Jasa Keuangan berbasis Teknologi dalam memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat.....	32
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	36
B. Saran .....	37

### Daftar Pustaka

### Lampiran



## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Juni 2020

Yang menyatakan,

Cristian Yansen

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan Teknologi dapat membantu semua bentuk aktivitas manusia dalam bidang hiburan, pendidikan, perdagangan, pemerintahan, dan komunikasi. Manusia selalu mengikuti perkembangan zaman ketika muncul hal-hal yang baru seperti perkembangan teknologi yang memberikan kemudahan. Pada kenyataannya perkembangan teknologi memberikan dampak yang signifikan untuk masyarakat.<sup>1</sup>

Pengaruh dalam kehidupan yang dimunculkan oleh kemajuan teknologi pada aspek kehidupan masyarakat semakin luas. Kemajuan dalam perbankan elektronik serta transaksi tanpa uang tunai menjadi hal yang sangat penting untuk bisnis, meskipun kekhawatiran ataupun konsekuensi yang buruk akibat dari penyalahgunaan hal tersebut nampak membayangi di belakangnya.<sup>2</sup> Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dalam kegiatan teknologi finansial mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan mewajibkan Penyelenggara Layanan Jasa Keuangan berbasis Teknologi harus berbentuk badan hukum agar memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu serta mendapatkan perlindungan

---

<sup>1</sup> Assafa Endeshaw, 2007, *Hukum E-Commerce dan Internet dengan focus di asia pasifik*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.3.

<sup>2</sup> Assafa Endeshaw, *Op. Cit*, hlm. 8.

hukum, sehingga dalam hal ini Penyelenggara Layanan Jasa Keuangan berbasis Teknologi finansial dapat dipantau.

Pasal 1 ayat (2) menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Pasal tersebut memberikan jaminan perlindungan hukum kepada konsumen dalam melakukan transaksi elektronik. Selain pasal diatas Pasal 1 ayat (3) menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.” Pasal ini juga menerangkan bahwa sebelum melakukan transaksi elektronik hal yang pertama dilakukan adalah mengumpulkan, menyiapkan, memproses, mengumumkan, menganalisis data nasabah dan memberikan keyakinan jaminan kepada nasabah untuk tidak menyebarkan informasi.

Pasal 1 ayat (12) sampai dengan ayat (15) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengatakan bahwa :

Ayat (12):

“Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,

ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”

Ayat (13) :

“Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”

Ayat (14):

“Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik yang terdaftar di OJK.”

Ayat (15):

“Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”

Pasal diatas menjelaskan bahwa adanya patokan yang diberikan pemerintah sebagai standar pemberlakuan teknologi fintansial (*fintech*).

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (4) sampai dengan ayat (7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menyatakan bahwa:

Ayat (4):

“Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”

Ayat (5):

“Penyelenggara Teknologi Finansial adalah setiap pihak yang menyelenggarakan kegiatan Teknologi Finansial.”

Ayat (6):

“Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran adalah penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.”

Ayat (7):

“Regulatory Sandbox adalah suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya.”

Pasal ini menjelaskan bahwa adanya regulasi pemerintah dalam pengawasan dan standar baku untuk memberikan perlindungan serta kepastian kepada konsumen.

Peraturan hukum Indonesia yang dibuat untuk mengatur tentang teknologi finansial (*fintech*) harusnya dapat memberikan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Pendaftaran *fintech* diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang menyatakan bahwa:

“ pasal 8 :

1. Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK.
2. Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebelum peraturan OJK ini diundangkan, harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan OJK ini berlaku.
3. Permohonan pendaftaran oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan menggunakan Formulir 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini, dan dilampiri dengan dokumen yang paling sedikit memuat: akta pendirian badan hukum, bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup, fotokopi nomor wajib pajak badan, surat

keterangan domisili penyelenggara, bukti kesiapan operasional kegiatan usaha, bukti pemenuhan syarat permodalan, surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna.

4. Persetujuan atas permohonan pendaftaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan pendaftaran sesuai dengan persyaratan dalam peraturan OJK ini.
5. OJK menetapkan persetujuan pendaftaran Penyelenggara dengan memberikan surat tanda bukti terdaftar.

Pasal 9:

1. Penyelenggara yang telah terdaftar wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember kepada OJK dengan informasi yang paling sedikit memuat:
  - a. jumlah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman;
  - b. kualitas pinjaman yang diterima oleh Penerima Pinjaman berikut dasar penilaian kualitas pinjaman; dan
  - c. kegiatan yang telah dilakukan setelah terdaftar di OJK.
2. Laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak jatuh tempo tanggal pelaporan.

Pasal 10:

1. Penyelenggara yang telah terdaftar di OJK, wajib mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK.
2. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, Penyelenggara yang telah mendapatkan surat tanda bukti terdaftar dan tidak menyampaikan permohonan perizinan atau tidak memenuhi persyaratan perizinan, surat tanda bukti terdaftar Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dinyatakan batal.
3. Penyelenggara yang surat tanda bukti terdaftarnya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat lagi menyampaikan permohonan pendaftaran kepada OJK.
4. Penyelenggara yang surat tanda bukti terdaftarnya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menyelesaikan hak dan kewajiban Pengguna sesuai dalam surat pernyataan rencana penyelesaian.

Peraturan pendaftaran tersebut diatas seakan akan cukup untuk memberikan jaminan bagi masyarakat, namun pada prakteknya pelaksanaan

yang dilakukan oleh Penyelenggara Layanan Jasa Keuangan berbasis teknologi tersebut tidak sesuai dengan apa yang sudah dicantumkan dalam regulasi dan masih belum cukup untuk melindungi masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan lemahnya regulasi dan pengawasan yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diangkat judul “Konsekuensi Yuridis Kewajiban pendaftaran bagi Penyelenggara Layanan Jasa Keuangan berbasis Teknologi.”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Apakah konsekuensi yuridis kewajiban pendaftaran pada POJK no. 77/POJK.01/2016 terhadap Perusahaan Penyelenggara Finansial Teknologi?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

Apakah konsekuensi yuridis kewajiban pendaftaran pada POJK no. 77/POJK.01/2016 terhadap Perusahaan Penyelenggara Finansial Teknologi?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

##### 1. Manfaat teoritis:

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi bisnis, khususnya

mengenai Pelindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Layanan Teknologi Finansial (*fintech*).

2. Manfaat praktis:

Secara praktis penelitian dapat memberikan manfaat antara lain agar Penyelenggara Aplikasi dan Konsumen pengguna Jasa Aplikasi dapat mengetahui dan mentaati prosedur yang berlaku dan jika terjadi masalah dapat menyelesaikannya dengan itikat baik.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul kewajiban pendaftaran bagi Penyelenggara Layanan Jasa Keuangan berbasis Teknologi finansial (*fintech*) sebagai upaya memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat merupakan karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada, yaitu:

1. Jennita Tesa Christ Shellyn, 130511135, fakultas hukum, 2016, Hak Konsumen atas Ganti Rugi Pelaku Usaha yang Wanprestasi dalam Kontrak *Online* Indonesia. Rumusan masalah:
  - a. Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melanggar hak konsumen dalam kontrak *online* Indonesia?
  - b. Bagaimana pengaturan pemberian ganti kerugian oleh pelaku usaha yang wanprestasi dalam kontrak *online* Indonesia?



Hasil penelitian:

- a. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga merugikan konsumen, antara lain yaitu produk rusak (*Defect On Arrival*) setelah diterima oleh konsumen, spesifikasi ataupun kelengkapan produk tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, penerima produk oleh konsumen yang melewati batas waktu pengiriman yang dijanjikan, serta pelaku usaha tidak memberikan produk yang sesuai dengan kondisi barang yang diiklankan. Semua jenis tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha ini sangat merugikan konsumen sehingga pelaku usaha wajib bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami konsumen dengan cara memberikan ganti rugi.
- b. Pelaku usaha yang melakukan transaksi elektronik dengan konsumen melalui halaman website yang melakukan kontrak online telah memberikan hak kepada konsumen untuk mengembalikan produk dan/atau mengembalikan dana apabila konsumen merasa haknya dilanggar. Dilihat dari perspektif pelaku usaha, pemberian ganti rugi berupa pembelian produk, pengembalian uang dan voucher merupakan bentuk pertanggungjawaban nyata akibat tindakan wanprestasinya kepada konsumen. Dengan diberikannya fasilitas-fasilitas tersebut, pelaku usaha telah beritikad baik dan bertanggungjawab atas tindakan wanprestasi yang dilakukan melalui penyelenggaraan sistem elektroniknya. Tanggungjawab hukum atas produk (*product liability*) dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*no privity of contract*)

antara pelaku usaha dengan konsumen (misalnya antara konsumen dengan supplier), didasarkan pada *product liability* atau pertanggungjawaban produk. Sedangkan tanggungjawab *provider* (penyedia jasa layanan) tergantung dari perjanjian antara merchant dan provider. Namun atas kerugian yang disebabkan *provider*, dapat diajukan tuntutan ke pengadilan. Pelaku usaha telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan ganti rugi apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, meskipun ganti rugi yang diberikan masih sangat terbatas dan menguntungkan pelaku usaha sendiri.

2. Alfred Pratama Sobalely, 140511541, fakultas hukum, 2018, Tinjauan yuridis bitcoin sebagai alat pembayaran di indonesia dari perspektif bank indonesia. Rumusan masalah:
  - a. Apakah dasar kewenangan Bank Indonesia untuk melarang penggunaan *bitcoin*?
  - b. Mengapa Bank Indonesia melarang penggunaan *bitcoin* di Indonesia?

Hasil penelitian:

- a. Dasar kewenangan Bank Indonesia selaku Otoritas Moneter dalam pengaturan *bitcoin* sebagai alat pembayaran adalah Pasal 15 ayat (1) huruf a yang mengatakan bahwa mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. “Bank Indonesia juga berwenang melaksanakan dan memberikan persetujuan izin atas penyelenggara jasa sistem pembayaran.” Sedangkan ayat (2) menyebutkan “pelaksanaan

kewenangan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.” Berkaitan dengan kewenangan yang diatur Pasal 15 memiliki hubungan dengan Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 yakni “Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*. “Dari penjelasan Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016, bitcoin merupakan salah satu *virtual currency*. Sehingga Bank Indonesia telah sesuai dengan kewenangannya mengatur penggunaan *bitcoin* melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Jasa Sistem Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial.

- b. Alasan Bank Indonesia melarang Penggunaan *bitcoin* adalah karena bertentangan dengan Undang Undang Mata Uang dan Faktor lainnya. Ada dua alasan yang berkaitan dengan Undang Undang Mata Uang yakni pertama karena *bitcoin* tidak sesuai dengan Undang Undang Mata Uang yakni pertama karena *bitcoin* tidak sesuai dengan ciri-ciri mata uang yang diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) hingga ayat (4) terkait dengan ciri umum dan ciri khusus. Alasan yang kedua adalah *bitcoin* bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) bahwa setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran wajib menggunakan rupiah, sehingga *bitcoin* tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Faktor lainnya adalah karena sifat *bitcoin* ini *Pseudonymus* maka

akan sangat rawan digunakan sebagai tempat pencucian uang, pendanaan terorisme ataupun perdagangan narkoba.

3. Yacobus Bayu Herkuncahyo, 100510414, fakultas hukum, 2014, Legalitas Kedudukan Hukum Pedagang Uang Elektronik (*Electronic Money Exchanger*) dalam Sengketa Jual Beli Uang Elektronik. Rumusan masalah:
  - a. Bagaimanakah legalitas kedudukan hukum pedagang uang elektronik (*electronic money exchanger*) di Indonesia?
  - b. Bagaimanakah penyelesaian sengketa dalam transaksi jual-beli uang elektronik?

Hasil penelitian:

- a. Legalitas kedudukan hukum pedagang uang elektronik tidak dapat ditentukan menggunakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik maupun Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/22/PBI/2010 tentang Pedagang Valuta Asing. Syarat utama pedagang uang elektronik untuk melakukan kegiatan perdagangan uang elektronik, yaitu izin dari Bank Indonesia tidak dapat terpenuhi karena ada unsur asing dalam aktivitas perdagangan uang elektronik. Obyek perdagangan uang elektronik yang dilakukan oleh pedagang uang elektronik di Indonesia merupakan uang elektronik yang diterbitkan oleh subyek hukum asing, yaitu penerbit uang elektronik yang berasal dari luar Indonesia. Uang elektronik asing dan penerbit uang elektronik asing ini tidak diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang

Elektronik maupun Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/22/PBI/2010 tentang Pedagang Valuta Asing.

- b. Transaksi perdagangan uang elektronik yang dilakukan oleh pedagang uang elektronik tidak bisa didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik karena obyek yang diperdagangkan berbeda. Transaksi perdagangan uang elektronik diklasifikasikan sebagai transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pilihan Forum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa jual beli uang elektronik adalah menggunakan jalur non-litigasi karena jika menggunakan jalur litigasi akan menyulitkan hakim dalam menyusun keputusan.

Ketiga skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Jika Jennita Tesa Christ Shellyn menekankan tentang Hak Konsumen atas Ganti Rugi Pelaku Usaha yang Wanprestasi dalam Kontrak *Online* Indonesia, Alfred Pratama Sobalely menekankan tentang Tinjauan yuridis bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia dari perspektif Bank Indonesia dan Yacobus Bayu Herkuncahyo menekankan tentang Legalitas Kependudukan Hukum Pedagang Uang Elektronik (*Electronic Money Exchanger*) dalam Sengketa Jual Beli Uang Elektronik. Maka penulis menekankan pada Kewajiban pendaftaran bagi Penyelenggara Layanan Jasa

Keuangan berbasis Teknologi sebagai upaya memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Pelindungan Hukum adalah wadah untuk memberikan pelindungan kepada masyarakat maupun lembaga lain dalam hal mewujudkan ketertiban dan dalam hal memberikan pelindungan nyata.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pengguna Jasa Layanan adalah orang yang memberi dan menerima prestasi dari suatu layanan tertentu.
4. Teknologi Finansial (*fintech*) adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

#### **G. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum terhadap

masyarakat pengguna jasa Penyelenggara Layanan Jasa Keuangan berbasis Teknologi finansial.

## 2. Sumber Data

### a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan

d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan transaksi pembayaran

e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa pendapat hukum yang di peroleh dari ahli

hukum buku jurnal, hasil penelitian, internet, serta nara sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber yang penjabarannya adalah sebagai berikut:

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.

#### b. Wawancara dengan Narasumber

Wawancara dengan narasumber merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan nara sumber terkait permasalahan hukum yang sedang diteliti. Narasumber dari penelitian ini adalah PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi (cicil.com).

### 4. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan cara analisis deduktif yaitu cara berfikir dari umum ke khusus yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang telah diperoleh dikumpulkan menjadi satu, kemudian data yang dikumpulkan dipisahkan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang relevan dan ada hubungannya dengan materi penelitian dan data mana atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Kemudian data yang



relevan dan ada hubungannya dengan materi penelitian dideskripsikan sehingga mendapatkan suatu gambaran, dan langkah berikutnya melakukan analisis data dengan teknik deduktif sehingga memperoleh hasil yang maksimal dalam mengolah data.

#### **H. Sistematika penulisan hukum/skripsi**

1. BAB I: PENDAHULUAN, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.
2. BAB II: PEMBAHASAN, meliputi Strategi bank dalam menghadapi nasabah terkait kredit bermasalah. Hasil penelitian dan pembahasan tentang strategi penyelamatan kartu kredit bagi nasabah yang mengalami kredit bermasalah.
3. BAB III: KESIMPULAN DAN SARAN, Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah mengenai Konsekuensi Yuridis Kewajiban pendaftaran bagi Penyelenggara Layanan Jasa Keuangan berbasis Teknologi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Konsekuensi Yuridis Kewajiban pendaftaran pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 77/POJK.01/2016 terhadap Perusahaan Penyelenggara Finansial Teknologi yaitu Perusahaan Penyelenggara Finansial Teknologi setelah mendapatkan pendaftaran harus melakukan permohonan perizinan untuk mendapatkan aktivitasnya sebagai Penyelenggara Layanan Jasa Keuangan berbasis Teknologi. Penyelenggara Layanan Jasa Keuangan berbasis Teknologi mempunyai fungsi pencatatan administratif Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan pengaturan dan pengawasan seluruh sektor jasa keuangan yang mempunyai tujuan untuk memastikan bahwa Penyelenggara Layanan Jasa Keuangan berbasis Teknologi sebagai subyek hukum yang dapat memperoleh hak dan kewajiban. Hal tersebut merupakan wujud perlindungan hukum kepada masyarakat secara preventif. Pendaftaran tersebut merupakan upaya perlindungan hukum secara administratif pencatatan di Otoritas Jasa Keuangan sebagai subyek hukum, namun kewajiban pendaftaran tersebut harus diikuti dengan kewajiban bagi penyelenggara Layanan Jasa Keuangan berbasis Teknologi untuk memperoleh

perizinan dalam melakukan aktifitasnya atau melakukan hubungan hukum dengan masyarakat.

## **B. Saran**

1. Penyelenggara Layanan Jasa Keuangan berbasis Teknologi wajib melakukan pendaftaran dan perizinan terhadap usaha yang dilakukannya untuk mewujudkan perlindungan hukum kepada masyarakat.
2. Otoritas Jasa Keuangan diharapkan untuk kedepannya dapat meningkatkan regulasi *fintech* yang semakin berkembang pesat agar tidak ada lagi kerugianN oleh Penyelenggara Layanan Jasa Keuangan berbasis Teknologi maupun masyarakat, serta terus meningkatkan pengawasan perkembangan *fintech* dan melakukan studi banding tentang *fintech* baik dari luar maupun dari dalam negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Assafa Endeshaw, 2007, *Hukum E-Commerce dan Internet dengan focus di asia pasifik*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 357.

Muchsin, 2003, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Otoritas Jasa Keuangan, 2017, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Departemen Perlindungan Konsumen, Jakarta.

Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

### Internet

<https://www.cermati.com/artikel/apa-perbedaan-peer-to-peer-p2p-lending-dengan-crowdfunding-ini-penjasannya>

<https://www.dosenpendidikan.com/40-pengertian-hukum-menurut-para-ahli-terlengkap/>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>

<https://keuangan.kontan.co.id/news/setelah-terdaftar-fintech-lending-mulai-ajukan-izin-ke-ojk>

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/FAQ-Terkait-Layanan-Pinjam-Meminjam-Uang-Berbasis-Teknologi-Informasi---Kategori-Perusahaan-Penyelenggara/FAQ%20LPMUBTI%20-%20KATEGORI%20PERUSAHAAN%20PENYELENGGARA.pdf>

<https://www.online-pajak.com/fintech>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan transaksi pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan.